LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 80/PMK.04/2020
TENTANG : TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-HONG KONG, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-HONG KONG, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

I. KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria asal barang skema Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok meliputi:

1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Pihak (*wholly obtained* atau *produced*).
   Barang-barang yang dikategorikan sebagai *wholly obtained* atau *produced* adalah sebagai berikut:
   a. tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain, yang tumbuh, dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di satu Pihak;
   b. binatang hidup termasuk mamalia, burung, ikan, krustasea, moluska, reptil, bakteri dan virus, yang lahir dan dibesarkan di satu Pihak;
   c. produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu Pihak;
   d. produk yang diperoleh dari hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan, peternakan, budidaya air, pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di satu Pihak;
   e. mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai huruf d, yang diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawahnya di satu Pihak;
   f. produk hasil penangkapan ikan di laut yang diekstraksi atau diambil menggunakan kapal yang terdaftar di Pihak pengekspor dan berbendera Pihak tersebut, serta mineral dan produk alam lainnya yang diekstraksi atau diambil dari perairan, dasar laut atau di bawahnya di luar wilayah perairan Pihak pengekspor, sepanjang Pihak tersebut memiliki hak untuk mengekploitasi perairan, dasar laut dan di bawahnya tersebut sesuai dengan hukum internasional;
   g. produk hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya yang diambil dari laut lepas menggunakan kapal yang terdaftar di suatu Pihak dan berbendera Pihak tersebut;
   h. produk yang diproses atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut *(factory ship)* yang terdaftar di suatu Pihak dan berbendera Pihak tersebut, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
   i. barang yang merupakan:
      1) limbah dan sisa-sisa produksi dan konsumsi di satu Pihak yang hanya bisa untuk dijadikan bahan baku atau untuk tujuan daur ulang; atau
      2) barang bekas pakai yang dikumpulkan di satu Pihak yang hanya dapat untuk dijadikan bahan baku atau untuk tujuan daur ulang; dan
   j. barang yang diperoleh atau diproduksi di satu Pihak pengekspor dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf i.

2. Barang yang diproduksi di suatu Pihak dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* yang berasal dari 1 (satu) atau lebih Pihak *(produced exclusively).*

3. Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Pihak *(not wholly obtained* atau *produced).*
   Kriteria asal barang (origin criteria) *not wholly obtained* atau *produced,* meliputi:
   a. *Regional Value Content (RVC)*
      Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang berdasarkan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok merupakan kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari *Free-on-Board* (FOB) barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

      1) *Metode Langsung* (*direct/build-up method*)

$$RVC = \frac{\text{Biaya Bahan Baku AHKFTA} + \text{Biaya Tenaga Kerja Langsung} + \text{Biaya } \textit{Overhead} \text{ Langsung} + \text{Biaya Lainnya} + \text{Keuntungan}}{\text{Nilai FOB}} \times 100\%$$

<u>atau</u>

2) *Metode Tidak Langsung* (*indirect/build-down method*)

$$RVC = \frac{\text{Nilai FOB} - \text{Nilai Bahan, Bagian, atau Barang } \textit{Non-Originating}}{\text{Nilai FOB}} \times 100\%$$

Keterangan:

a) biaya bahan baku dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok adalah nilai dari bahan, bagian, atau Barang *Originating,* atau yang diproduksi sendiri oleh produsen dalam proses produksi barang;

b) nilai bahan, bagian, atau barang *Non-Originating,* adalah:
   (1) nilai CIF pada saat importasi; atau
   (2) harga pasti yang pertama dibayarkan *(the earliest ascertained price paid),*
   dari nilai bahan, bagian, atau Barang *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi, termasuk bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya.

c) biaya tenaga kerja langsung meliputi upah, remunerasi, dan tunjangan-tunjangan tenaga kerja lainnya yang terkait dengan proses produksi;

d) perhitungan biaya *overhead* langsung meliputi, namun tidak terbatas pada aset tidak bergerak *(real property item)* yang terkait dengan proses produksi (asuransi, sewa dan *leasing* pabrik, penyusutan nilai bangunan, perbaikan dan pemeliharaan, pajak-pajak, bunga hipotik); pembayaran bunga dan sewa untuk pabrik dan perlengkapan; keamanan pabrik; asuransi (pabrik, perlengkapan dan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi barang); utilitas (energi, listrik, air, dan utilitas lainnya yang secara langsung ditujukan untuk proses produksi barang); penelitian, pengembangan, rancangan dan rekayasa; cetakan (*moulds* dan *dies),* perkakas dan penyusutannya, pemeliharaan dan perbaikan pabrik dan perlengkapan, royalti atau lisensi (terkait dengan paten mesin atau proses yang digunakan dalam pembuatan barang atau hak untuk memproduksi barang), pemeriksaan dan pengujian bahan dan barang, penyimpanan dan penanganan di pabrik, pembuangan limbah yang dapat didaur ulang dan unsur-unsur biaya dalam menghitung nilai bahan baku, yaitu biaya bongkar muat dan bea masuk serta pajak dalam rangka impor lainnya; dan

e) Biaya Lainnya adalah biaya yang timbul pada saat pemuatan barang di kapal atau alat transportasi lainnya untuk tujuan ekspor namun tidak terbatas pada, biaya transportasi domestik, penyimpanan dan pergudangan, penanganan pelabuhan, biaya broker dan biaya layanan.

b. *Product Specific Rules* (PSR)
Barang yang termasuk dalam daftar *Product Specific Rules* (PSR) sebagaimana diatur dalam *Annex* 3-2 dan/atau *Annex* 3-3 Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, yang terdiri dari:

1) *wholly obtained* atau *produced*
   Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Pihak.

2) *Regional Value Content* (RVC)
   Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai regional atau *Regional Value Content* (RVC) yang mencapai nilai persentase tertentu dan dihitung dengan metode sebagaimana diatur pada angka 3 huruf a.

3) *Change in Tariff Classification* (CTC)
   Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC) yang meliputi:
   a) *Change in Chapter* (CC), yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama HS;
   b) *Change in Tariff Heading* (CTH), yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS; atau
   c) *Change in Sub Tariff Heading* (CTSH), yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6 (enam) digit pertama HS.

4) *specific process*
   Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami suatu proses operasional tertentu.

c. Jenis kriteria asal barang dalam daftar PSR sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari:

1) tunggal, yaitu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang,
   contoh : 0104.10 (WO);

2) alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu,
   contoh : 8534.00 (RVC40 atau CTH); atau

3) alternatif dan kombinasi, yaitu subpos tarif yang memiliki lebih dari satu kriteria asal barang, yang merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi.

II. KRITERIA PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS)*

1. *List of Data Requirements* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, meliputi:

a. rincian eksportir, meliputi nama, alamat, Pihak dan rincian kontak dari eksportir;

b. rincian pengiriman (satu SKA *Form* AHK hanya berlaku untuk satu pengiriman barang), meliputi:
   1) nama, alamat dan Pihak penerima;
   2) rincian yang cukup untuk mengidentifikasi pengiriman, seperti nomor *purchase order*, nomor dan tanggal *invoice,* serta *airway bill, sea way bill* atau *bill of*

lading;

3) pelabuhan bongkar, apabila diketahui,

c. uraian lengkap barang, meliputi:

1) tanda dan nomor pada kemasan;
2) uraian rinci atas barang, termasuk Kode HS (level 6 digit), dan jika ada, nomor produk dan nama merk;
3) kriteria asal barang yang relevan;
4) kuantitas barang;
5) nilai FOB ketika kriteria *Regional Value Content* (RVC) digunakan, kecuali jika barang diekspor dari negara anggota ASEAN ke Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok,

d. penandasahan oleh instansi Penerbit SKA bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan, barang yang tercantum dalam SKA *Form* AHK telah memenuhi seluruh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri ini, dan pencantuman tanggal penerbitan SKA *Form* AHK; dan

e. nomor referensi SKA *Form* AHK yang ditetapkan oleh Instansi Penerbit SKA.

2. Instansi Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, untuk negara anggota ASEAN adalah instansi Penerbit SKA, sedangkan Instansi Berwenang untuk Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok adalah *Hong Kong*, *China Customs and Excise Department.*

III. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)

Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisikan kode fasilitas, nomor referensi, dan tanggal SKA Form AHK, sebagai berikut:

a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, kode fasilitas 64, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AHK, wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;

b. dalam hal PIB menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok dan fasilitas lainnya:

1) kode fasilitas 64 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 PIB, serta diisi "Nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK, lihat lembar lanjutan"; dan
2) kode fasilitas 64 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK wajib dicantumkan secara benar pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di TPB dan Pemberitahuan Impor Barang dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

IV. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Akumulasi

a. Kecuali ditentukan lain, Barang *Originating* dari suatu Pihak yang digunakan sebagai bahan baku untuk suatu barang jadi di Pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai Barang *Originating* Pihak tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan.

b. Dalam hal akumulasi atau *accumulation* digunakan, tanda (√) atau (X) harus dicantumkan pada kotak *"Accumulation"* di kolom 13 SKA *Form* AHK.

2. Proses dan Pengerjaan Minimal

a. Suatu barang di wilayah suatu Pihak, tidak dapat dianggap *originating* dalam hal dilakukan proses di bawah ini baik secara tunggal maupun kombinasi, yaitu:

1) proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan;
2) perubahan kemasan, pembongkaran dan perakitan kemasan;
3) pencucian sederhana, pembersihan, penghilangan debu, karat, minyak, cat atau pelapis lainnya;
4) pengecatan sederhana dan proses pemolesan;
5) pengupasan, pemutihan total maupun parsial, pemolesan, dan pengglasiran serealia dan beras;
6) proses pewarnaan dan pembentukan gumpalan gula;
7) pengupasan sederhana, pengerasan, atau penghilangan cangkang;
8) peruncingan, penggilingan atau pemotongan sederhana;
9) pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, penggolongan, pencocokan;
10) pengemasan sederhana dalam botol, kaleng, termos, tas, koper, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan proses pengemasan sederhana lainnya;
11) pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo, dan tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;

12) pencampuran produk secara sederhana, baik dari jenis yang berbeda maupun tidak;
13) perakitan sederhana bagian untuk menjadi barang jadi atau penguraian produk menjadi bagian-bagiannya;
14) uji dan kalibrasi sederhana; dan/atau
15) penyembelihan hewan.

Catatan:
a) Istilah "sederhana" secara umum menggambarkan suatu aktivitas yang tidak memerlukan keahlian khusus, mesin, peralatan atau perlengkapan yang diproduksi atau dipasang khusus untuk aktivitas tersebut.
b) Pencampuran sederhana tidak termasuk reaksi kimia. Reaksi kimia berarti suatu proses (termasuk proses biokimia) yang menghasilkan suatu molekul dengan struktur baru dengan cara memutuskan ikatan intramolekular dan membentuk ikatan intramolekular baru, atau dengan mengubah susunan spasial atom dalam suatu molekul.
c) Penyembelihan berarti membunuh binatang dengan cara tertentu termasuk proses selanjutnya seperti pemotongan, pendinginan, pembekuan, penggaraman, pengeringan atau pengasapan untuk tujuan pengawetan untuk keperluan penyimpanan dan pengangkutan.

b. Keasalan suatu barang tidak berubah sepanjang hanya mengalami proses/pengerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai angka 15).

3. *De Minimis*
a. Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang CTC, Bahan *Non-Originating* yang nilainya seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya, tidak wajib mengalami perubahan klasifikasi barang.
b. Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai Bahan *Non-Originating* sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tetap diperhitungkan.
c. Dalam hal *de minimis* digunakan, tanda (√) atau (X) harus dicantumkan pada kotak "De Minimis" di kolom 13 SKA *Form* AHK.

4. Perlakuan Terhadap Pengemas
a. Pengemas dan kontainer yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan dan pengapalan suatu barang tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang.
b. Pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang, sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah:
1) *wholly obtained* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a;
2) *produced exclusively* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b; atau
3) *Change in Tariff Classification* (CTC) sebagaimana diatur dalam diatur dalam *Annex* 3-2 dan/atau *Annex* 3-3 Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok.
c. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus diperhitungkan sebagai *originating* maupun *non-originating* dalam penghitungan RVC.

5. Aksesoris, *Spare Part,* dan Peralatan
a. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang CTC atau proses khusus, keasalan dari aksesoris, *spare part,* peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disertakan dengan barang tersebut tidak diperhitungkan dalam menentukan *originating* suatu barang, apabila:
1) aksesoris, *spare part,* peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; dan
2) jumlah dan nilai aksesoris, *spare part,* peralatan, dan instruksional atau manual informasi lainnya tersebut wajar.
b. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai dari aksesoris, *spare part,* peralatan, dan instruksi atau petunjuk/manual atau informasi lainnya harus diperhitungkan sebagai *originating* maupun *non-originating* dalam penghitungan RVC.

6. Elemen Netral
Dalam menentukan apakah suatu barang merupakan Barang *Originating,* barang-barang di bawah ini tidak perlu ditentukan keasalan barangnya, sepanjang digunakan dalam proses produksi dan tidak tergabung dengan barang, yaitu:
a. bahan bakar dan energi;
b. *tools, dies,* dan *moulds;*
c. *spare part* dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;
d. pelumas, gemuk, bahan kompon dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung;
e. sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, serta perlengkapan dan peralatan keamanan;
f. perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;
g. katalisator dan pelarut; dan
h. barang lain yang tidak tergabung dengan barang yang diproduksi namun penggunaannya dapat ditunjukkan secara wajar sebagai bagian dari produksi barang tersebut.

7. Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan
   a. Dalam hal Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating* yang identik dan dapat dipertukarkan digunakan dalam proses produksi suatu barang, metode yang dapat digunakan untuk menentukan keasalan barang meliputi:
      1) Pemisahan fisik Bahan *Originating* dan *Non-Originating* yang identik dan dapat dipertukarkan;
      2) penggunaan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atas pengawasan persediaan yang diterapkan; atau
      3) penggunaan metode manajemen persediaan di Pihak pengekspor.
   b. Dalam hal metode manajemen persediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) digunakan, maka metode tersebut wajib digunakan sepanjang tahun fiskal.

V. BENTUK DAN FORMAT SKA *FORM* AHK

CERTIFICATE OF ORIGIN

ORIGINAL

1. Goods Consigned from (Exporter's name, address and Country/ Party)	Certificate No. Form AHK **ASEAN –HONG KONG, CHINA** **FREE TRADE AGREEMENT** **CERTIFICATE OF ORIGIN** (Combined Declaration and Certificate) Issued in ..... (Country/ Party) (see Overleaf Notes)
2. Goods Consigned to (Consignee's name, address and Country/ Party)	
3. Means of transport and route (as far as known) **Shipment Date:** **Vessel's name/Aircraft etc.:** **Port of Discharge:**	**4. For Official Use** ☐ **Preferential Treatment Given Under ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement** ☐ **Preferential Treatment Not Given (Please state Reason(s)** ..... Signature of Authorised Signatory of the Importing Country/Party

5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and kind of packages; description of goods including HS Code (6 digits); and, if applicable, brand name. Names and country/party of the company issuing third party invoice, if applicable.	8. Origin-Conferring Criterion (see Overleaf Notes)	9. Quantity (Gross or Net weight or other measurement) and value (FOB) where RVC is applied (see Overleaf Notes)	10. Invoice Number(s) and date of invoice(s)

11. Declaration by the exporter **The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; and that all the goods were produced in** ..... (Country/ Party of origin) **and that they comply with the rules of origin, as provided in Chapter 3 (Rules of Origin) of the ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement for the goods exported to** ..... (Importing Country/ Party) ..... **Place and date, signature of authorised signatory**	**12. Certification** **On the basis of control carried out, it is hereby certified that the information herein is correct and that the goods described herein comply with the origin requirements specified in the ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement.** ..... **Place and date, signature and name, stamp of authorised issuing authority**

13. ☐ **Movement Confirmation** ☐ **Third-party invoicing** ☐ **Issued retroactively**
☐ **De Minimis** ☐ **Accumulation** ☐ **Exhibitions**

OVERLEAF NOTES

1. Countries/Parties which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement (the Agreement):

   Brunei Darussalam Cambodia Hong Kong, China Indonesia Lao PDR
   Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Viet Nam
   (herein after individually referred to as a Country/Party)

2. **CONDITIONS:** To be eligible for the preferential treatment under the Agreement, goods must:
   a. Fall within a description of products eligible for concessions in the importing Country/Party;
   b. Comply with all relevant provisions of Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement.

3. **EXPORTER AND CONSIGNEE:** Details of the exporter of the goods (including name, address, and Country/Party) and consignee (name, and address and Country/Party) must be provided in Box 1 and Box 2, respectively.

4. **DESCRIPTION OF GOODS:** The description of each good in Box 7 must include the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) subheading at the 6-digit level of the exported product, and if applicable, product number, product name and brand name. The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer and any trade mark shall also be specified.

5. **ORIGIN CRITERIA:** For the goods that meet the origin criteria, the exporter should indicate in Box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the Country/ Party named in Box 11 of this form:	**Insert in Box 8**
(a) Goods wholly obtained or produced in the Area of a Country/ Party	**"WO"**
(b) Goods produced in a Party exclusively from originating materials from one or more of the Countries/ Parties	**"PE"**
(c) Goods satisfying Article 5 (Not Wholly Obtained or Produced Goods) of Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement • Regional Value Content • Change in Tariff Classification (CTC) • Specific Processes • Combination Criteria	**Percentage of Regional Value Content, example "40%"** **The actual CTC rule, example "CC or "CTH" or "CTSH"** **"SP"** **The actual combination criterion, example "CTSH + 35%"**

6. **EACH GOOD CLAIMING PREFERENTIAL TARIFF TREATMENT MUST QUALIFY IN ITS OWN RIGHT:** It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are exported.

7. **FOB value:** In the cases where the Regional Value Content (RVC) criterion is applied, an exporter needs to indicate in Box 9 the FOB value of the goods, except if the goods are exported from an ASEAN Member State to Hong Kong, China.

8. **INVOICES:** Indicate the invoice number and date of invoice(s). The invoice should be the one issued for the importation of the good into the importing Country/Party.

9. **THIRD PARTY INVOICING:** in cases where invoices used for the importation are issued by a company located in a third party or by an exporter for the account of the said company, in accordance with Rule 22 (Third Party Invoicing) of Annex 3-1 (Operational Certification Procedures) to Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement, the "Third party invoicing" box in Box 13 should be ticked (√) and the name and country/party of the company issuing the invoice should be provided in Box 7, or if there is insufficient space, on a continuation sheet as appropriate. The number of the invoices issued by the manufacturers or the exporters and the number of the invoices issued by the trader (if known) for the importation of goods into the importing Country/Party should be indicated in Box 10.

10. **CERTIFIED TRUE COPY:** In case of a certified true copy, the words "CERTIFIED TRUE COPY" should be written or stamped on Box 12 of the Certificate with the date of issuance of the copy in accordance with Rule 11 (Loss of the Certificate of Origin (Form AHK)) of Annex 3-1 (Operational Certification Procedures) to Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement.

11. **BOX 13:** The items in Box 13 should be ticked (√), as appropriate, in those cases where such items are relevant to the goods covered by the Certificate.

12. **MOVEMENT CONFIRMATION:** In the case of a Movement Confirmation issued in accordance with Rule 10 (Movement **Confirmation)** of Annex 3-1 (Operational Certification Procedures) to Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement, the "Movement Confirmation" box in Box 13 should be ticked (√).

13. **ISSUED RETROACTIVELY:** In exceptional cases, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin (Form AHK) may be issued retroactively, in accordance with paragraph 2 of Rule 9 (Issuance of the Certification of Origin (Form AHK)) of Annex 3-1 (Operational Certification Procedures) to Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement, the "Issued Retroactively" box in Box 13 should be ticked (√).

14. **ACCUMULATION:** In cases where a good originating in a Party is used in another Party as material for a finished good, in accordance with Article 7 (Accumulation) of Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement, the "Accumulation" box in Box 13 should be ticked (√).

15. **DE MINIMIS:** If the value of all non-originating materials used in the production of a good that do not undergo the required change in tariff classification does not exceed ten percent (10%) of the FOB value of the good, in accordance with Article 10 *(De Minimis)* of Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement, the "De Minimis" box in Box 13 should be ticked (√).

16. **EXHIBITIONS:** In cases where goods are sent from the exporting Party for exhibition in another Party and sold during or after the exhibition for importation into a Party, in accordance with Rule 21 (Exhibition Goods) of Annex 3-1 (Operational Certification Procedures) to Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement, the "Exhibitions" box in Box 13 should be ticked (√) and the name and address of the exhibition indicated in Box 2.

17. **FOR OFFICIAL USE:** The customs authority of the Importing Country/Party must indicate (√) in the relevant box in Box 4 whether or not preferential tariff treatment under this Agreement is accorded.

B. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK

I. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* AHK

a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di TPB (BC 2.3), serta penyerahan SKA *Form* AHK, dokumen BC 2.3, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:

a) dalam hal BC 2.3 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 64, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AHK pada kolom 17 dan/atau kolom 34 BC 2.3;

b) dalam hal BC 2.3 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:

(1) kode fasilitas 99 pada kolom 17 BC 2.3, serta diisi "lihat Lampiran"; dan

(2) kode fasilitas 64 pada kolom 34 BC 2.3, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK pada kolom 34 BC 2.3 dan pada Lembar Lampiran BC 2.3 untuk Dokumen dan Skep/Persetujuan,

2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1):

a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* AHK dan hasil cetak BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3;

b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* AHK kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3.

3) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;

4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* AHK dan hasil cetak BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form* AHK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan

5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan SKA *Form* AHK kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form* AHK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian Dokumen BC 2.3, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* AHK, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.

c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:

1) menerima SKA *Form* AHK, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AHK memenuhi ketentuan untuk penetapan Tarif Preferensi; atau

2) menolak SKA *Form* AHK, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AHK tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.

d. Dalam hal SKA *Form* AHK ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* AHK kepada Instansi Penerbit SKA sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini.

e. Dalam hal SKA *Form* AHK diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.

f. Apabila jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Berwenang di Pihak pengekspor memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AHK memenuhi ketentuan untuk penetapan Tarif Preferensi.

g. SKA *Form* AHK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check,* dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* AHK.

h. Dalam hal SKA *Form* AHK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:

1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AHK tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB; dan
2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* AHK secara tertulis kepada Instansi Berwenang di Pihak pengekspor.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* AHK DARI TPB KE TPB

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari TPB ke TPB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:
a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 Huruf D;
c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
d. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* AHK DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari TPB untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) dan penyerahan dokumen BC 2.3:
a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:
1) dalam hal BC 2.5 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 64, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AHK pada kolom 17 dan/atau kolom 29 BC 2.5;
2) dalam hal BC 2.5 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
a) kode fasilitas 99 pada kolom 17 BC 2.5, serta diisi "..... (angka dan huruf) SKEP Fasilitas Impor, lihat lembar lanjutan"; dan
b) kode fasilitas 64, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK pada kolom 29 BC 2.5, pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap BC 2.5, dan pada Lembar Lampiran Data Penggunaan Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.5;
b. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan
c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

II. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* AHK

a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB (BC 1.6), serta penyerahan SKA *Form* AHK, dokumen BC 1.6, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB:
a) dalam hal BC 1.6 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 64, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AHK pada kolom 25 dan/atau kolom 35 BC 1.6;
b) dalam hal BC 1.6 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok dan fasilitas lainnya:
(1) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 25 BC 1.6, serta diisi ".....(angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan"; dan
(2) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 64, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK pada kolom 35 BC 1.6 serta

pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean BC 1.6,

2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
   a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* AHK dan hasil cetak BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6;
   b) khusus Penyelenggara/Pengusaha PLB yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* AHK kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6,
3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* AHK kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form* AHK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan SKA *Form* AHK kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form* AHK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* AHK, hasil cetak dokumen BC 1.6, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.

c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
   1) menerima SKA *Form* AHK, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AHK memenuhi ketentuan untuk penetapan Tarif Preferensi; atau
   2) menolak SKA *Form* AHK, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AHK tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.

d. Dalam hal SKA *Form* AHK ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* AHK kepada Instansi Penerbit SKA sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini.

e. Dalam hal SKA *Form* AHK diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri ini serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.

f. Jika jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Berwenang di Pihak pengekspor memberikan keyakinan yang cukup, maka Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AHK memenuhi ketentuan untuk penetapan Tarif Preferensi.

g. SKA *Form* AHK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check,* dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* AHK.

h. Dalam hal SKA *Form* AHK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
   1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AHK tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB; dan
   2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* AHK secara tertulis kepada Instansi Berwenang di Pihak pengekspor.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* AHK DARI PLB KE PLB LAIN

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari PLB ke PLB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:

a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 Huruf D;
c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK secara benar

pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan impor BC 2.7;

d. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan

e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* AHK DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari PLB (BC 2.8) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6:

a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir:
   1) dalam hal BC 2.8 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 64, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AHK pada kolom 22 dan/atau kolom 37 BC 2.8;
   2) dalam hal BC 2.8 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok dan fasilitas lainnya:
      a) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 22 BC 2.8, serta diisi ".....(angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan"; dan
      b) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 64, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK pada kolom 37 BC 2.8 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas BC 2.8,

b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan

c. dalam hal importir sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

III. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* AHK

a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form* AHK, dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
   1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
      a) dalam hal PPFTZ-01 pemasukan hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, wajib mencantumkan secara benar:
         (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK pada kolom 23 PPFTZ-01 pemasukan; dan
         (2) kode fasilitas 64, pada kolom 40 PPFTZ-01 pemasukan,
      b) dalam hal PPFTZ-01 pemasukan menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
         (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean lainnya; dan
         (2) kode fasilitas 64 pada kolom 40 PPFTZ-01 pemasukan,
   2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* AHK dan hasil cetak PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) PPFTZ-01 pemasukan;
   3) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
   4) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* AHK kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), SKA *Form* AHK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan melakukan penelitian terhadap SKA *Form* AHK, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.

c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
   1) menerima SKA *Form* AHK, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada

dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AHK memenuhi ketentuan untuk penetapan Tarif Preferensi; atau

2) menolak SKA *Form* AHK, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AHK tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.

d. Dalam hal SKA *Form* AHK ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* AHK kepada Instansi Penerbit SKA sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini.

e. Dalam hal SKA *Form* AHK diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP.

f. Jika jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Berwenang di Pihak pengekspor memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AHK memenuhi ketentuan untuk penetapan Tarif Preferensi.

g. SKA *Form* AHK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check,* dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* AHK.

h. Dalam hal SKA *Form* AHK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:

1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AHK tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas; dan

2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* AHK secara tertulis kepada Instansi Berwenang di Pihak pengekspor.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN SKA *FORM* AHK

a. Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP dapat diberikan Tarif Preferensi sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.

b. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dan penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas:

1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:

a) dalam hal PPFTZ-01 pengeluaran hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, wajib mencantumkan secara benar:

(1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK pada kolom 23 PPFTZ-01 pengeluaran; dan

(2) kode fasilitas 64 pada kolom 40 PPFTZ-01 pengeluaran,

b) dalam hal PPFTZ-01 pengeluaran menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:

(1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean lainnya; dan

(2) kode fasilitas 64 pada kolom 40 PPFTZ-01 pengeluaran,

2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan

3) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan.

c. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas.

d. Dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan,

Tarif Preferensi tidak diberikan.

e. Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP.

IV. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KEK YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* AHK

a. Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form* AHK dan Dokumen Pelengkap Pabean:
   1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
      a) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 64, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean;
      b) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 64 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK, pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean.
   2) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1):
      a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* AHK kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
      b) khusus Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* AHK kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB),
   3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
   4) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* AHK kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form* AHK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
   5) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* AHK kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form* AHK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* AHK dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.

c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
   1) menerima SKA *Form* AHK, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AHK memenuhi ketentuan untuk penetapan Tarif Preferensi; atau
   2) menolak SKA *Form* AHK, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AHK tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.

d. Dalam hal SKA *Form* AHK ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* AHK kepada Instansi Penerbit SKA sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini.

e. Dalam hal SKA *Form* AHK diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada SKP.

f. Apabila jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Berwenang di Pihak pengekspor memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AHK memenuhi ketentuan untuk penetapan Tarif Preferensi.

g. SKA Form AHK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check,* dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* AHK.

h. Dalam hal SKA *Form* AHK ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
   1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AHK tidak memenuhi ketentuan untuk penetapan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK; dan
   2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form* AHK secara tertulis kepada Instansi Berwenang di Pihak pengekspor.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* AHK DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS

Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas, dan penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:

a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
b. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
c. menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
d. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* AHK DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dan penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean:

a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
   1) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok wajib mencantumkan secara benar:
      a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
      b) kode fasilitas 64, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK,
   2) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
      a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K. 3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
      b) kode fasilitas 64 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AHK, pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK,
b. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari

KEK; dan

c. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001